

# Sertifikat Asuransi mandiri protection

(SERTIFIKAT INI BERLAKU APABILA ANDA TERDAFTAR SEBAGAI PESERTA ASURANSI MANDIRI PROTECTION)

“Pemberitahuan ini ditujukan untuk Pemegang Kartu Kredit yang diterbitkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, sebagai informasi semata. Isi dan Pemberitahuan ini hanya mencakup garis besar dari kondisi dan persyaratan asuransi, yang tercantum di dalam Polis Induk yang diterbitkan oleh PT AXA Mandiri Financial Services untuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk”

## PENJELASAN UMUM

PT AXA Mandiri Financial Services, sebagai Penanggung menyatakan bahwa Pemegang Kartu Kredit Bank Mandiri adalah Tertanggung yang mengikuti program asuransi mandiri protection sesuai dengan kondisi dan persyaratan yang tercantum di dalam Polis Induk mandiri protection.

## PREMI

Premi mandiri protection adalah sebesar 0,55% dari total tagihan kartu kredit tertanggung.

## MANFAAT PERTANGGUNGAN

Apabila Tertanggung meninggal dunia atau mengalami Cacat Total Tetap atau Cacat Total Sementara dan klaimnya disetujui oleh Penanggung, maka Penanggung akan membayarkan maslahat asuransi sebagai berikut:

1. Maslahat Meninggal Dunia:
  - a. 100% dari Saldo Tagihan Terakhir yang akan dibayarkan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
  - b. 200% dari Saldo Tagihan Terakhir yang akan dibayarkan kepada Ahli Waris sebagai santunan duka cita.
2. Maslahat Cacat Total Tetap:

100% dari Saldo Tagihan Terakhir yang akan dibayarkan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
3. Maslahat Cacat Total Sementara:

Mana yang lebih tinggi antara 10% dari Saldo Tagihan Terakhir pada saat kejadian atau Rp 100.000,- setiap bulannya selama Tertanggung mengalami Cacat Total Sementara sampai maksimal 12 (dua belas) bulan dibayarkan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
4. “No Claim Bonus”:

Setiap 3 (tiga) tahun, akan dibayarkan “No Claim Bonus” kepada Tertanggung melalui PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 20% (dua puluh persen) dari seluruh premi yang telah dibayarkan selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan tidak ada pembayaran maslahat pertanggungan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut dan minimum rata-rata premi yang dibayarkan adalah Rp 50.000,-

(lima puluh ribu rupiah) perbulan selama periode tersebut.

## Saldo Tagihan Terakhir:

Adalah jumlah tagihan terhutang pada tanggal sebelum Tertanggung meninggal dunia atau mengalami Cacat Total (Tetap atau Sementara) dengan jumlah maksimal yang dipertanggungkan sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk kartu Silver, Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kartu Gold dan Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk kartu Platinum.

## Definisi:

1. Cacat Total Sementara berarti Tertanggung dinyatakan tidak mampu menjalankan pekerjaan oleh dokter ahli yang ditunjuk oleh Penanggung, untuk mendapatkan penghargaan apapun (atau remunerasi atau yang sejenis) selama 30 (tiga puluh) hari berturut turut yang terjadi sejak Tertanggung mempunyai hak mendapatkan perlindungan dan kemudian pada akhir masa 30 (tiga puluh) hari tersebut, tidak mampu menjalankan pekerjaan untuk mendapatkan penghargaan apa pun (atau remunerasi atau yang sejenis).
2. Cacat Total Tetap berarti dinyatakan Tertanggung tidak mampu menjalankan pekerjaan oleh dokter ahli yang ditunjukkan oleh Penanggung, untuk menjalankan pekerjaan akibat kecelakaan atau penyakit untuk mendapatkan penghargaan apapun (atau remunerasi atau yang sejenis) selama 6 (enam) bulan berturut turut yang terjadi sejak Tertanggung mempunyai hak mendapatkan perlindungan dan kemudian pada akhir masa 6 (enam) bulan tersebut, tidak mampu menjalankan pekerjaan untuk mendapatkan penghargaan apa pun (atau remunerasi atau yang sejenis).

## BERLAKUNYA PERTANGGUNGAN

Pertanggungan mulai berlaku pada pukul 00.01 Waktu Indonesia Barat pada tanggal yang telah ditetapkan sebagai Tanggal Mulai Pertanggungan dan Premi telah dibayar lunas.

### BERAKHIRNYA PERTANGGUNGAN

Salah satu keterangan, kejadian atau pemberitahuan di bawah ini akan menyebabkan berakhirnya Pertanggungan (mana yang terjadi lebih dulu):

1. Berakhirnya Polis Induk; atau
2. Pada saat Tertanggung berhenti menjadi Pemegang Kartu Kredit Bank Mandiri; atau
3. Tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan; atau
4. Tertanggung mengalami Cacat Total Tetap dalam masa pertanggungan; atau
5. Premi yang jatuh tempo belum dibayarkan; atau
6. Ketika Tertanggung berulang tahun yang ke-65 (enam puluh lima).

### PENGECUALIAN

Tidak ada Maslahat yang dibayarkan Jika Tertanggung meninggal dunia atau mengalami Cacat Total (Tetap atau Sementara) sebelum Tanggal Akhir Kontrak akibat dari:

1. Tindakan yang dilakukan oleh orang yang ingin mengambil keuntungan atas pertanggungan ini.
2. Tertanggung dijatuhi hukuman mati.
3. Mengonsumsi alkohol atau penyalahgunaan atau ketergantungan pada narkoba, zat lain, atau obat-obatan tanpa resep.
4. Upaya melukai diri sendiri secara sengaja atau bunuh diri atau percobaan bunuh diri.
5. Perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, invasi, kegiatan militer, pemberontakan, demonstrasi, kerusuhan, kekacauan sipil, aktivitas kriminal atau illegal.
6. Segala bentuk penerbangan selain sebagai penumpang pada penerbangan komersial yang terjadwal.
7. Partisipasi dalam olah raga atau aktivitas yang berbahaya seperti perlombaan (kecuali perlombaan dengan kaki), tinju, gulat, olah raga musim dingin, mengendarai kuda, olah raga dan aktivitas udara, dan olah raga air (kecuali berenang dan berlayar tanpa mesin).
8. Terkena reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif dari nuklir, pengolah limbah, bahan peledak atau senjata.
9. Secara sengaja berada dalam keadaan bahaya (kecuali dalam usaha untuk menyelamatkan diri) atau sebagai akibat keadaan tidak waras.
10. Cacat Total yang terjadi sebagai akibat dari keadaan apapun yang terjadi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal mulai Pertanggungan.
11. Meninggal dunia atau Cacat Total yang terjadi dalam 24 (dua puluh empat) bulan setelah Tertanggung mendapatkan perlindungan dari pertanggungan ini sebagai akibat dari setiap kondisi medis yang telah ada sebelum Tertanggung mendapatkan perlindungan dari pertanggungan medis yang telah mendapatkan perawatan atau nasihat atau

konsultasi, kondisi medis yang telah mendapatkan pengobatan dengan resep, atau berhubungan dengan gejala atau tanda apa pun yang disadari atau yang seharusnya disadari oleh Tertanggung.

12. Cacat Total yang terjadi sebagai akibat dari kehamilan dan segala komplikasinya, kelahiran (termasuk kelahiran dengan pembedahan), keguguran, perawatan pra dan pascakelahiran dan aborsi.
13. Cacat Total yang terjadi sebagai akibat dari kelainan bawaan atau kelainan akibat kelahiran (termasuk kelainan turunan), pengobatan atau perawatan untuk gangguan syaraf apapun (misalnya vertigo, migrain, dll) atau pengobatan atas gangguan yang bersifat emosional, psikosis, mental, kelainan kejiwaan atau kelainan syaraf lainnya (termasuk stress) atau penyakit jiwa, pengobatan atau perawatan pemulihan, kontrasepsi, atau sterilisasi, perawatan atau uji kesuburan, kelainan haid, khitan, penyakit karena hubungan seksual.
14. HIV atau AIDS akibat Tertanggung terkena HIV positif.
15. Semua informasi, pernyataan atau keterangan yang tidak benar yang diberikan oleh Pemegang Polis atau Tertanggung.

### PROSEDUR KLAIM

Pengajuan klaim ditujukan kepada Penanggung melalui PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam waktu paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah Tertanggung meninggal dunia atau Cacat Tetap Total atau Cacat Tetap Sementara.

Dokumen-dokumen klaim yang harus diajukan kepada Penanggung untuk disetujui:

- i). Bukti pembayaran premi terakhir dalam tagihan kartu kredit.
- ii). Fotokopi identitas tertanggung dan termaslahat.
- iii). Formulir Klaim.
- iv). Formulir Keterangan Dokter atas Tertanggung.
- v). Surat keterangan dari kepolisian dalam hal Tertanggung meninggal karena kecelakaan atau meninggal tidak wajar, atau mengalami cacat tetap akibat kecelakaan.
- vi). Fotokopi Kartu Keluarga (untuk klaim kematian).
- vii). Surat Keterangan kematian dari instansi yang berwenang (untuk klaim kematian).
- viii). Hasil-hasil pemeriksaan medis dan bukti-bukti klaim lainnya (untuk klaim cacat tetap).

Jika diperlukan, Penanggung berhak untuk memperoleh Surat Keterangan atau dokumen lainnya jika diperlukan.

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses klaim, silahkan menghubungi mandiri protection Customer Service kami di 021-57977888.